



PUTUSAN

NOMOR 744 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEWAH NIAGA JAYA, berkedudukan di Jalan Joyodikromo Nomor 32 RT 09 RW 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi, Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh **LEE JEN DER**, Presiden Direktur PT. Mewah Niaga Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN KARTIWA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Iwan Kartiwa & Rekan, beralamat di Jalan Joyodikromo Nomor 49 RT 09 RW 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/IKR/IV/11 tertanggal 18 April 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan:

ASEP PERI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Kampung Hujung Kidul RT 09 RW 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. ADANG SUTISNA;**
- 2. ROBY SOLIHIN**

Keduanya Tim Advokasi Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA KSPSI) Kota Cimahi, beralamat di Jalan Lurah Nomor 198 K, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan



industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan/Buruh yang bekerja pada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, dimana Tergugat harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dari tanggal 28 Mei 2005 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 dengan status pekerja kontrak, selama 5 (lima) tahun dengan Jabatan Operator Penurunan Bagian Gudang, dengan menerima upah sebesar Rp.1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Penggugat ketahuan makan oleh Tergugat (Mr. Lee) pada saat jam kerja \pm 11.00 WIB;
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Penggugat dipanggil oleh Tergugat (Kepala Personalia Bapak Iwan) serta Tergugat menanyakan kepada Penggugat mengenai kronologis kejadian;
6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat;
7. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 September 2010 makan di tempat kerja merupakan hak Penggugat karena Tergugat tidak memberikan tempat yang memadai berupa kantin atau tempat lain yang dikhususkan bagi Penggugat untuk melaksanakan jam istirahat;
8. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat secara sepihak dengan alasan Penggugat ketahuan makan pada waktu jam istirahat tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Tergugat memberikan pembinaan terlebih dahulu terhadap penggugat berupa Surat Peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
10. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bukan produk tambahan, produk baru, kegiatan baru karena pekerjaan tersebut juga menjadi pekerjaan atau kegiatan karyawan tetap dan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Tergugat dan juga dikerjakan melebihi 3 tahun sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 8, 9 KEP.100/MEN/VI/2004;



11. Bahwa Tergugat telah melakukan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanpa adanya tenggang waktu/jeda waktu, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
12. Bahwa Tergugat tidak memberikan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap Penggugat dan juga tidak dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 13 KEP.MEN/VI/2004;
13. Oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* KEP.100/MEN/V1/2004, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga status Penggugat terhitung sejak adanya hubungan kerja dengan Tergugat sudah menjadi pekerja tetap;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 status Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Karyawan Tetap, maka tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa membayar hak-hak pesangon Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
15. Bahwa agar gugatan ini tidak illusionir dan untuk menjamin dilaksanakannya seluruh hak Penggugat oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan melakukan/meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap asset-aset milik Tergugat berupa:
 - Mesin-mesin milik Tergugat yang berada di lokasi perusahaan di Jalan Joyodikromo Nomor 32 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat sampaikan tersebut di atas, maka cukup beralasan secara hukum kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan Penggugat dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* KEP/MEN/VI/2004 dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan status Penggugat berubah menjadi Karyawan Tetap terhitung sejak adanya hubungan kerja dengan Tergugat;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Uang Penggantian sesuai dengan hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan rincian sebagai berikut:

Pesangon: $5 \times 2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp.1.119.000,-} = \text{Rp. 11.190.000,-}$

Penghargaan masa kerja $2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp.1.119.000,-} = \underline{\text{Rp. 2.238.000,-}}$
 $= \text{Rp. 13.428.000,-}$

Penghargaan masa kerja $15 \% \times \text{Rp.13.428.000} = \underline{\text{Rp. 2.014.200,-}}$

Total $= \text{Rp. 15.442.200,-}$

Terbilang (lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus terhadap Penggugat berupa upah selama proses terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 dengan rincian sebagai berikut 4 bulan upah $\times \text{Rp.1.119.000,-} = \text{Rp.4.476.000,-}$ (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus terhadap Penggugat berupa upah proses bulan berikutnya Februari 2011 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta dan aset milik Tergugat, yang berada di Jalan Joyodikromo Nomor 32 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A

--Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus/2011--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung;

10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Seandainya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor 08/G/2011/PHI/PN.BDG. tanggal 12 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 25 Maret 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum surat perjanjian tertanggal 25 Maret 2010 tentang jeda waktu;
4. Menyatakan Penggugat Pekerja Tetap;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp.15.442.200,- (lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa upah proses sebesar Rp.6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/IKR/IV/11 tertanggal 18 April 2011 diajukan permohonan kasasi

--Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus/2011--



secara lisan pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tersebut pada tanggal 2 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung pada tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti*, telah salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Kesalahan adanya penerapan dan pelanggaran hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, menurut hemat Pemohon Kasasi, dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang dengan jelas berbunyi "*Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya*";

Ketentuan mana sangat jelas dan tegas mengatur tentang siapa yang dapat dan berhak mewakili untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, apabila Penerima Kuasa bukan sebagai Advokat, tapi hanya sebagai pengurus dari suatu serikat pekerja. Tentunya sudah jelas diatur, pengurus dari suatu serikat pekerja hanya dapat mewakili anggotanya dari serikat pekerja saja;

Bahwa ternyata *Judex Facti*, telah tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, dimana secara jelas dan terang serta terbukti dalam fakta persidangan Pemberi Kuasa dari Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Pemberi Kuasa sebagai salah satu anggota dari serikat pekerja Penerima



Kuasa. Alasan tersebut Pemohon Kasasi telah uraikan pula pada tahap kesimpulan, akan tetapi ternyata oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan; Dengan tidak adanya pertimbangan dari *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, jelas dan terang adanya pelanggaran penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* hanya melihat dan memperhatikan serta menerapkan pertimbangannya untuk kepentingan sepihak yaitu pihak Termohon Kasasi saja, akibatnya sudah pasti pertimbangan hukum yang demikian sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan adanya kesalahan dan pelanggaran dalam penerapan hukum sebagaimana yang terurai tersebut, layak dan patut kiranya, apabila Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

2. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 yang telah mempertimbangkan dengan pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan gugatan menyatakan, Penggugat telah bekerja diperusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2005 hal ini diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya dan berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 25 Maret 2010 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diperpanjang terhitung tanggal 25 Maret 2005 sampai dengan tanggal 25 September 2010 dengan tanpa jeda waktu berdasarkan surat pernyataan/surat perjanjian tertanggal 25 Maret 2010";

Dan juga pertimbangan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena terbukti baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat periode tanggal 28 Mei 2005 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi berdasarkan perjanjian kerja secara lisan sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penilaian dan penerapan



pembuktian, dimana secara tegas dan jelas yang mendalilkan adanya hubungan kerja dimulai dari tanggal 28 Mei 2005 sampai dengan 25 Maret 2010 adalah Termohon Kasasi/semula Penggugat. Sehingga kewajiban untuk membuktikan adanya hubungan kerja tersebut adalah Termohon Kasasi/semula Penggugat dan bukannya Pemohon Kasasi/semula Tergugat;

Apalagi Pemohon Kasasi dengan tegas dan jelas menolak dalil tersebut, karena sebagaimana dalil Pemohon Kasasi, secara terang dan nyata didukung dengan bukti yang sah, bahwa hubungan kerja terjalin berdasarkan kesepakatan yang kemudian didukung dengan pernyataan yang jelas dan tegas secara tertulis, termasuk jangka waktunya dan jeda waktu, sebagaimana bukti surat yang telah Pemohon Kasasi ajukan ke persidangan;

Bahwa dengan adanya kesalahan dan pelanggaran dalam penerapan hukum sebagaimana yang terurai tersebut, layak dan patut kiranya, apabila Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

3. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 dan 9 yang telah mempertimbangkan dengan pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 25 Maret 2010 sampai tanggal 25 September 2010 dan Surat Perjanjian tertanggal 25 Maret 2010 sebagaimana bukti T-3 akan mengikat secara sah sebagai undang-undang terhadap pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara manakala Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara akan tetapi berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara Perjanjian Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 25 Maret 2010 bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 *juncto* Pasal 8 dan Pasal 9 KEP.100/MEN/VI/2004 karena Penggugat bekerja dibagian gudang dengan jabatan penurunan dan surat perjanjian mengenai jeda bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 25 Maret 2010 demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), oleh karenanya terhadap petitum Nomor 2 dan Nomor 3 haruslah dikabulkan”;



Adapun kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah:

Bahwa *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1338, dimana kekeliruan dan kesalahan dimaksud adalah dengan tidak mempertimbangkan dasar dari dibuatnya perjanjian dan pernyataan akan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dimana secara nyata dan berdasarkan fakta yang sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan dari pihak Pekerja dan Pengusaha akan adanya kepentingan bersama untuk mengadakan perjanjian kerja. Baik perjanjian kerja yang menyangkut lamanya waktu perjanjian maupun yang menyangkut jeda waktu;

Dimana lamanya waktu perjanjian disepakati bersama untuk jangka waktu yang sudah disepakati, hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disamping itu guna menilai dan melihat kemampuan serta kinerja dari masing-masing pihak sebagai tolak ukur tanggung jawab dari masing-masing pihak. Adapun untuk jeda waktu, dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan bersama yang dipertegas dengan membuat pernyataan, dimana dengan adanya jeda waktu, maka operasional perusahaan akan berhenti atau setidaknya terganggu dan terhambat dalam melakukan operasionalnya. Begitupun terhadap pihak Pekerja, terasa sangat merugikan, karena bila harus berhenti selama 30 (tiga puluh) hari, berarti selama jeda tersebut tidak ada upah/penghasilan yang didapat;

Lain halnya seperti libur atau cuti dalam masa kerja, walaupun tidak masuk kerja tapi tetap dibayar upah oleh Perusahaan. Akan tetapi dalam ketentuan untuk masa jeda, tidak ada yang menjamin baik oleh pemerintah maupun pembuat undang-undang, sehingga sangat terasa merugikan dan bukannya melindungi Pekerja, malahan sebaliknya dan terasa menjadikan sumber ketidak tenangan bagi pihak Pekerja maupun pihak Pengusaha;

Dengan adanya kekosongan tersebut, maka Pemohon Kasasi dan Para Pekerja termasuk Termohon Kasasi membuat kesepakatan, yaitu dalam bentuk surat pernyataan untuk tetap bekerja dan mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Apalagi mengenai kewenangan untuk menilai dari suatu pernyataan yang dibuat para pihak, menurut hemat Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak punya kewenangan, yang ada hanyalah kewenangan untuk menilai adanya



perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, sedangkan untuk menilai dari suatu pernyataan para pihak tidak diatur;

Bahwa dengan adanya kesalahan dan pelanggaran dalam penerapan hukum sebagaimana yang terurai tersebut, layak dan patut kiranya, apabila Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

4. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 dan 9 yang telah mempertimbangkan dengan pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat tidak akan memperpanjang hubungan kerja lagi dengan Penggugat sedangkan Perjanjian Kerja yang tidak tertulis tertanggal 28 Mei 2005 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 25 Maret 2010 telah batal demi hukum, maka antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 02 Oktober 2010 Nomor 01/PHK/MNJ/X/10 batal demi hukum”;

Adapun kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar/melalaikan dalam menerapkan peraturan hukum, pelanggaran mana dapat dilihat dari kelalaiannya menilai dan menerapkan atas perjanjian yang ada yang telah dibuat oleh para pihak, dimana hubungan kerja dijalin atas kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan jangka waktu yang jelas. Sebagai bukti dari adanya perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian, diantaranya salah satunya bukti T-2 yang telah Pemohon Kasasi buktikan;

Dengan tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum yang terungkap, sehingga mengambil pendapat yang tanpa dasar hukum dengan menyatakan Perjanjian Kerja yang tidak tertulis, dan menyatakan sebagai pekerja tetap serta menyatakan surat pemutusan hubungan kerja menjadi batal demi hukum. Padahal fakta yang ada, secara nyata ada perjanjian kerja dan didalilkan oleh Pemohon Kasasi. Adapun surat pemutusan hubungan kerja berfungsi sebagai pemberitahuan, bahwa masa kerja yang disepakati telah berakhir dan untuk selanjutnya tidak akan diperpanjang lagi;



Tapi ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak dijadikan pertimbangan hukum, maka Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentang perjanjian tidak tertulis dan menyatakan sebagai pekerja tetap serta surat pemutusan hubungan kerja batal demi hukum. Maka menurut hemat Pemohon Kasasi sudah nyata-nyata *Judex Facti* melanggar aturan hukum, terutama dalam menilai hukum pembuktian;

5. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 dan 10 yang telah mempertimbangkan dengan pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak berniat mempekerjakan Penggugat dan Tergugat melakukan tindakan efisiensi, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 169 ayat (2) Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat dengan masa kerja penggugat 4 tahun 11 bulan dan upah terakhir sebesar Rp.1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) sebagaimana bukti P-3 dengan perincian sebagai berikut:“;

Adapun kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar/melalaikan dalam menerapkan peraturan hukum, pelanggaran mana dapat dilihat dari kelalaiannya menilai dan menerapkan atas perjanjian yang ada yang telah dibuat oleh para pihak. Sehingga walaupun seandainya ada kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, menurut hemat Pemohon Kasasi kewajiban yang harus dibayar, dari sejak mulainya perjanjian kerja berakhir yang secara jelas dan terang perjanjian kerja berakhir sampai dengan tanggal 25 September 2010. Dan bukannya dihitung dari waktu yang tidak ada dasar hukumnya. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi harus membayar Uang Pesangon, Uang Masa Kerja dan selama proses, tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukumnya. Patut dan layak kiranya untuk ditolak;



Apalagi mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Tergugat melakukan tindakan efisiensi, telah sangat keliru dan salah;

Dimana kekeliruan dan kesalahan tersebut adalah, bahwa Pemohon Kasasi/ semula Tergugat, tidak pernah mendalilkan bahwa pemberhentian untuk tidak memperpanjang hubungan kerja yang telah berakhir masa perjanjiannya, dengan alasan untuk efisiensi. Tapi ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata menyatakan adanya efisiensi;

Bahwa dengan adanya uraian tentang adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum tersebut, maka wajar dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

6. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam putusannya pada bagian Mengadili Dalam Pokok Perkara butir 3 yang telah mengadili dengan bunyi putusan dalam amarnya sebagai berikut:

“Menyatakan batal demi hukum surat perjanjian tertanggal 25 Maret 2010 tentang jeda waktu”;

Adapun kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar/melalaikan dalam menerapkan peraturan hukum. Pelanggaran mana dapat dilihat dari kelalaiannya dalam menilai dan menerapkan atas surat pernyataan yang ada yang telah dibuat oleh para pihak, dimana surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak tertanggal 25 Maret 2010 tentang jeda waktu, adalah bukan surat perjanjian, akan tetapi adalah surat pernyataan;

Hal ini perlu Pemohon Kasasi kemukakan dan merupakan dasar atas keberatan putusan *Judex Facti*, karena pengertian surat pernyataan dengan surat perjanjian mempunyai arti dan makna serta akibat hukum yang berbeda;

Dengan demikian maka jelas sudah adanya kelalaian dari *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan, terutama yang menyamaratakan antara perjanjian dengan pernyataan yang dituangkan dalam surat;

Bahwa dengan adanya uraian tentang adanya kelalaian, kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum tersebut, maka wajar dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi/ semula Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung telah benar dan tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, amar putusan dan dalam penerapan hukumnya mengenai Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat secara lisan selama 5 tahun sejak 28 Mei 2005 yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi diakui oleh Pemohon Kasasi sampai dengan 25 Maret 2010 dan diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sampai dengan 25 September 2010 merupakan hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 57 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (4), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat tanpa kesalahan berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 kali; Uang Penghargaan Masa Kerja; Uang Penggantian Hak dan Upah selama proses sampai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* dan alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak dan nilai gugatan perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MEWAH NIAGA JAYA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH., MH.** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

ttd./ **Jono Sihono, SH.**

Ketua:

ttd./ **H. Yulius, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

ttd./ **Hari Sugiharto, SH., MH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207 198512 2 002